

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan di kantor Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar adalah dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dimana jenis penelitian Deskriptif sendiri bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan terhadap objek yang telah diteliti tanpa melakukan perbandingan atau pun menghubungkan. (Ulum:2016). Sedangkan Kualitatif menurut Moleong (2010:6) merupakan sebuah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena yang didalamnya terdapat subjek penelitian misalkan motivasi, persepsi, ide, pendapat, kepercayaan, tindakan dan lainnya secara holistik dalam dengan mendiskripsikannya dalam bentuk kata-kata tertulis atau bahasa lisan secara ilmiah dengan memanfaatkan metode alamiah.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil

wawancara dengan pemerintah Desa diantaranya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa mengenai Program Dana Desa.

Selanjutnya Data Sekunder berupa data RKP Desa tahun 2016, APBDesa tahun 2016, RPJM Desa tahun 2014-2019, Daftar Rician Kegiatan dan bukti-bukti transaksi atas pengelolaan Dana Desa tahun 2016, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016, Laporan Realisasi Pelaksanaan tahun anggaran 2016 serta Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun anggaran 2016.

D. Teknik Perolehan Data

Teknik perolehan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan meliputi data RKP Desa tahun 2016, APBDesa tahun 2016, RPJM Desa tahun 2014-2019, daftar rician kegiatan atas pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 semester 1 dan 2, Laporan Realisasi Pelaksanaan tahun anggaran 2016 serta Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun anggaran 2016.

Sedangkan teknik wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam dengan narasumber terkait Pengelolaan Dana Desa meliputi wawancara terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian tahap analisis data yang dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan, peneliti menggunakan teknik analisis dengan menyesuaikan setiap tahapan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berikut tahapan analisis yang akan dilakukan yaitu meliputi :

1. Mendiskripsikan proses pengelolaan Dana Desa di desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sesuai dengan tahapan pengelolaan Keuangan Desa pada Permendagri No.113 tahun 2014
2. Menganalisis proses Pengelolaan Dana Desa di desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dengan mengacu pada Permendagri No.113 tahun 2014 untuk mengukur seberapa sesuai pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan pada Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang meliputi :

Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
- 3) Rancangan peraturan tentang APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama

- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan

Pasal 24

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pasal 27

- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 28

- 1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

- a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b) Pernyataan Tanggungjawabn Belanja
- c) Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- 1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- 3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) menggunakan :
 - a) Buku Kas Umum
 - b) Buku Kas Pembantu Pajak
 - c) Buku

Pelaporan

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
 - a) Laporan semester pertama; dan
 - b) Laporan semester akhir tahun
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan .

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilampiri :
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b) Format laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 40

- 1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya
3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

4. Menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan mulai dari kesesuaian implementasi hingga kendala-kendala yang dihadapi pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

